



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Register Perkara Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.CN, tanggal 4 Agustus 2014 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/*

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2007, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 09 Juli 2007 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2008 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin keluarga ;
 - b. Ada pihak ketiga, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Tergugat sering mengancam sehingga Penggugat kurang nyaman tinggal bersama Tergugat ;
 - d. Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;
5. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Juli 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, kecuali pada sidang ketiga dan sidang keempat Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 17 September 2014 dan berita acara relaas panggilan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA. CN tertanggal 18 September 2014 yang dibacakan di sidang, Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, serta telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali dalam

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil. Begitu pula dilakukan upaya mediasi diluar persidangan dengan menunjuk Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H, guna memenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan gugatan tentang perkawinan serta telah hidup rukun layaknya suami istri, tapi belum punya anak adalah benar, tapi mengenai tinggal terakhir bukan di rumah orang tua Penggugat, melainkan di rumah sendiri ;
2. Bahwa alasan gugatan tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2008 adalah benar, karena Tergugat tidak diperhatikan oleh Penggugat dan ATM selalu dipegang oleh Penggugat. Dan juga benar Tergugat sering mengancam serta suka berkata-kata kasar Penggugat, karena Tergugat dituduh difitnah berselingkuh dengan wanita lain ;
3. Bahwa alasan gugatan tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juli 2014 adalah tidak benar, yang benar Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan gugatan tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga adalah tidak benar ;

5. Bahwa tentang alasan keinginan Penggugat bercerai tersebut, Tergugat menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan membenarkan Penggugat pergi dari rumah bersama, karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan kedua/duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, telah dinazegellen dan diberi meeraai cukup serta sudah sesuai dengan aslinya (P) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat telah membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Purwadi Saputra ;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangkil, dan terakhir di rumah bersama di Sumber dalam keadaan rukun, tapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ingin mempunyai anak ;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang pertama di rumah saksi sendiri, dan yang kedua di rumah kontrakan di Tangkil, ketika itu saksi dipanggil oleh Penggugat, dan permasalahannya karena Tergugat terlalu mengutamakan keluarganya daripada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi, karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat. dan kenal dengan Tergugat bernama Purwadi Saputra ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Sumber dalam keadaan rukun, tapi belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa sejak setahun setelah menikah (tahun 2008) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat melarang Penggugat terlalu lama berada di keluarga Penggugat, dan Tergugat terlalu mengutamakan kepentingan keluarganya daripada Penggugat, serta masalah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa (diam-diaman), bahkan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat tentang sms dari Tergugat yang bernada ancaman cerai ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena telah diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, Penggugat telah membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, termasuk menghadirkan saksi keluarga, namun ternyata sejak sidang ketiga Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon agar perkaranya segera diputus. Sedangkan Tergugat tidak bisa

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyampaikan kesimpulannya, karena tidak seja sidang ketiga tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuka pada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan, kecuali pada sidang ketiga dan sidang keempat Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil. Begitu pula dilakukan upaya mediasi diluar persidangan dengan menunjuk Drs. H. Anang P, S.H., M.H, guna memenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan cerai yang dikemukakan Penggugat sebagaimana pada posita 1 sampai dengan posita 7, adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan beserta penjelasannya pada huruf f, jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan gugatan cerai pada posita 1 sampai dengan posita 3, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta bukti surat Penggugat (P) harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2007, dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut telah hidup rukun layaknya suami istri, tapi belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa sementara itu dari alasan-alasan pada posita 4 sampai dengan posita 7, Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2008 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, sering mengancam Penggugat, serta suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga akhirnya pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan cerai Penggugat pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut, Tergugat dalam jawabannya khususnya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus beserta penyebabnya, telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2014, telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat. Hanya saja menurut Tergugat yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat, bukan Tergugat. Sedangkan tentang adanya upaya rukun dari pihak keluarga, serta keutuhan rumah tangga sulit untuk dipertahankan lagi, telah dibantah oleh Tergugat ;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat melalui repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan membenarkan Penggugat yang pergi dari rumah bersama, karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui alasan-alasan gugat cerai yang diajukan Penggugat pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan yang demikian ini menjadi bukti yang sempurna dan mengikat terhadap Tergugat. Hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 174 HIR, yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim –harus ditafsirkan dihadapan sidang-, cukup menjadi bukti untuk memberatkan yang mengaku itu, baik diucapkannya sendiri, maupun melalui kuasa istimewa untuk itu ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab al-Bajuri juz II halaman 324, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis Majelis, dan akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

رَبْمَادَعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزْمَهُ مَا أَقْرَبَهُ وَلَا يَفِيدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُوعَهُ

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim dapat menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui/membenarkan semua alasan gugat cerai tersebut, namun karena alasan-alasan gugat cerai dimaksud didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat masing-masing pihak berperkara, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga/Ayah kandung Penggugat *Abdul Rasyid bin Rohmat* dibawah sumpahnya di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ingin mempunyai anak. Dan saksi pernah dua kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang pertama di rumah saksi sendiri, dan yang kedua di rumah kontrakan di Tangkil, ketika itu saksi dipanggil oleh Penggugat, dan permasalahannya karena Tergugat terlalu mengutamakan keluarganya daripada Penggugat. Sehingga akhirnya pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi, karena diusir oleh Tergugat. Begitu pula menurut keterangan saksi/teman dekat Penggugat *SAKSI //* dibawah sumpahnya di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa sejak setahun setelah menikah (tahun 2008) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat melarang Penggugat terlalu lama berada di keluarga Penggugat, dan Tergugat terlalu mengutamakan kepentingan keluarganya daripada Penggugat, serta masalah tidak mempunyai anak. Sehingga akhirnya pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena diusir oleh Tergugat ;

*Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/*

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak bisa menanggapinya, karena tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi keluarga/orang dekatnya, namun ternyata tidak dimanfaatkan oleh Tergugat dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi/teman-teman dekat Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, sering mengancam Penggugat, serta suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 Penggugat pergi dari rumah bersama, karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat, maupun Majelis Hakim, baik melalui persidangan ataupun melalui upaya mediasi diluar persidangan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling mempercayai, serta saling menyayangi satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan bahaya/madlarat bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahatan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4 sampai dengan posita 7 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. : 534 / Pdt / 1996 tanggal putus 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi tersebut patut

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya alasan-alasan gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra' Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laemahwungkuk Kota Cirebon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1435 Hijriyyah, oleh Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFULLOH dan Drs. NURDIN, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 13 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0491/

Pdt.G/2014/PA. CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. SYAIFULLOH.
Panitera Pengganti,

Drs. NURDIN.
Ttd.

H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 516.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Drs. H. EBOR S.